



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTA BANGUN II
NOMOR 141.1/112/SKKD/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
KARANG TARUNA DESA KOTA BANGUN II
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

KEPALA DESA KOTA BANGUN II,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan di Desa Kota Bangun II, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kusuma Jaya Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kota Bangun II tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kusuma Jaya Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Desa Kota Bangun II Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa;
8. Surat Keputusan Kepala Desa Kota Bangun II Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna Kusuma Jaya Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Karang Taruna berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kepengurusan Karang Taruna Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Masa bakti Pengurus Karang Taruna Tertanggal 20 Januari 2025 sampai dengan 20 Januari 2030;
- KETIGA** : Pengurus Karang Taruna sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA** : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Nomor 141.1/102/2024 Dicabut Dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bangun II
Pada tanggal : 20 Januari 2025



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kar;
4. Camat Kota Bangun Darat;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTA BANGUN II

Nomor : 141.1/112/SKKD/2025

Tanggal : 20 Januari 2025

Tentang : Pengangkatan Pengurus Karang Taruna.

1.	Iwan Labik	Ketua
2.	Syarifuddin	Sekretaris
3.	Nova Andreanto Putro	Bendahara
4.	Siti Widiyanti	Koordinator bidang dokumentasi
5.	Kamal Syaiful Mubarok	Koordinator bidang dokumentasi
6.	Febri Lusiana	Koordinator bidang dokumentasi
7.	Trimo Syahrul	Koordinator bidang perlengkapan
8.	Hengki Kurniawan	Koordinator bidang perlengkapan
9.	Putra Radidno Eka Pratama	Koordinator bidang perlengkapan
10.	Renaldi	Koordinator bidang olahraga
11.	Emi Liniawati	Koordinator bidang olahraga
12.	Wahyu Catur Apriono	Koordinator bidang olahraga
13.	Agus Susanto	Koordinator bidang budaya
14.	Hendra	Koordinator bidang budaya
15	Dymas Dhita Aprilia	Koordinator bidang budaya
16	Syahrul Erliansyah	Koordinator bidang dana
17	Karno	Koordinator bidang dana

18	Sarmanto	Koordinator bidang dana
19	Agung Purnomo	Koordinator bidang humas
20	Aditya Wahyu Herlambang	Koordinator bidang humas
21	Anton Lobik	Koordinator bidang humas
22	Rachmad Nurchakim	Koordinator bidang agama
23	Cholim Rohid Isnanto	Koordinator bidang agama
24	Nur Salim Maghfur	Koordinator bidang agama
25	Jujun Alfarisi	Koordinator bidang keamanan
26	Dedy Isnanto	Koordinator bidang keamanan
27	Misnawati	Koordinator bidang keamanan
28	Sri Fitriani	Koordinator bidang keamanan

